

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU

PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD TRAFICKING*)

(STUDI PUTUSAN NO923/Pid.Sus/2023/PNPLG)



OLEH:

AULIYAH NAHYA

502021126

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (CHILD TRAFICKING)
(STUDI PUTUSAN NO923/Pid.Sus/2023/PNPLG)
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


AULIYAH NAHYA

502021126

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 19600405 / 0006046009

Pembimbing II



Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1219382/0218109202

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR
(CHILD TRAFICKING) (STUDI PUTUSAN
NO923/Pid.Sus/2023/PNPLG)**



NAMA : AULIYAH NAHYA
NIM : 502021126
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Sri Suatmiati , S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Hasanal Mulkan ,S.H., M.H**

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Indrajaya,S.H.,M.H

Anggota :Dr. Mulyadi Tanzili,S.H.,M.H

Siti Mardiyati,S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : AULIAH NAHYA
NIM : 502021126
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD TRAFICKING*)
(STUDI PUTUSAN NO923/Pid.Sus/2023/PNPLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 19600405 / 0006046009

Pembimbing II

Dr. Hasanah Mulkan, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1219382/0218109202

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Auliyah Nahya
NIM : 502021126
Email : auliyahnahya673@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perdagangan Anak Dibawah Umur (*Child Trafficking*) (Studi Putusan No923/Pid.Sus/2023/PNPLG)


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 24 Maret 2025




Auliyah Nahya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَىٰ لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْءٌ تَكْرَهُوا أَنْ وَعَسَىٰ لَكُمْ كُرْهُ وَهُوَ الْفِتْنَةُ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْءٌ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (QS. Al Baqarah: 216).

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Cinta pertama dan Panutan penulis, Papa dan Pintu Surga penulis, Mama. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, tak kenal Lelah selalu mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Sehat selalu tolong dan Tolong hiduplah lebih lama lagi.
2. Untuk Keluarga Penulis , yang selalu memberikan perhatian serta dukungan yang tiada henti . Penulis sangat bersyukur lahir dan besar di Keluarga yang selalu mmeberikan jawaban Ketika Penulis bertanya.
3. Untuk diriku sendiri, Auliyah Nahya. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, masih banyak pertanyaan, masih banyak cobaan, masih banyak kegagalan sekaligus keberhasilan didepan sana. Teruslah mencoba berguna untuk orang yang membutuhkan, Allah selalu merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidup umatnya, Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu. Berbahagialah Dunia dan Akhirat, Aaminn.
4. Untuk Almamater Tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Auliyah Nahya
NIM : 502021126
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Keroya , 6 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Kesuma RT.19 RW.06
No. Telp : 083852010500
Email : auliyahnahya673@gmail.com
No. HP : 083852010500
Nama Ayah : Suhandi, S.H
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Kesuma RT.19 RW.06
NO. HP : 082182499570
Nama Ibu : Mahdianah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Kesuma RT.19 RW.06
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK ROSI Palembang
SD : SD Negeri 128 Palembang
SMP : SMP Negeri 19 Palembang
SMA : SMA Negeri 03 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD TRAFICKING*) (STUDI PUTUSAN NO923/PID.SUS/2023/PNPLG)

AULIYAH NAHYA

Setiap individu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling sedikit 1 tahun diberikan sebagai bentuk pembinaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya perdagangan anak di Indonesia meliputi kemiskinan, gaya hidup hajatan, eksploitasi terhadap anak, dan tingginya permintaan pekerja seks. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain membentuk regulasi khusus, mendirikan pusat pelayanan terpadu, membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO), serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, namun peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Rumusan masalah yang dikaji dari penelitian ini ialah Bagaimana tanggung jawab pelaku perdagangan anak dibawah umur ditinjau dari putusan NO.923/Pid.Sus/PN.PLG dan Bagaimana Upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder dan mengkaji pertanggungjawaban pidana, Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya untuk eksploitasi seksual tetapi juga kerja paksa dan perbudakan. Pelaku melakukan berbagai cara untuk mengeksploitasi korban. Pemerintah telah menetapkan kebijakan seperti Perpres RAN PPTPPO untuk mencegah dan menangani perdagangan orang, memperkuat perlindungan korban, penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat guna mencegah terjadinya kasus serupa. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye serta program pemberdayaan perempuan dan anak di sektor ekonomi guna mencegah mereka menjadi korban perdagangan manusia.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Perdagangan Anak*

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILD TRAFFICKING PERPETRATORS (STUDY OF DECISION NO. 923/PID.SUS/2023/PNPLG)

AULIYAH NAHYA

Every individual who commits a crime of human trafficking is obliged to be responsible for their actions before the law. Basically, criminal responsibility is a legal consequence of deviant actions committed by the perpetrator of the crime. Criminal sanctions in prison with a minimum sentence of 1 year are given as a form of guidance, while also providing an opportunity for the perpetrator to improve themselves. Some of the main factors causing child trafficking in Indonesia include poverty, a festive lifestyle, exploitation of children, and high demand for sex workers. To overcome this problem, the government has made various efforts, including forming special regulations, establishing an integrated service center, forming a Task Force for the Eradication of Human Trafficking (PTPPO), and involving the community in prevention and handling efforts. The government has made various prevention and handling efforts, but the active role of all elements of society is needed. The formulation of the problem studied in this study is How is the responsibility of perpetrators of child trafficking under the age of review from the decision NO.923 / Pid.Sus / PN.PLG and How are the government's efforts in overcoming child trafficking in Indonesia. This study uses a normative approach by analyzing secondary data and examining criminal liability. The results of the study show that women and children are the most vulnerable groups to become victims of human trafficking, not only for sexual exploitation but also forced labor and slavery. The perpetrators do various ways to exploit the victims. The government has established policies such as the Presidential Regulation on the National Action Plan for Human Trafficking to prevent and handle human trafficking, strengthen victim protection, law enforcement, and increase community awareness and empowerment to prevent similar cases from occurring. In addition, the government is also trying to increase public awareness through campaigns and programs to empower women and children in the economic sector to prevent them from becoming victims of human trafficking.

Keywords: *Criminal Responsibility, Child Trafficking.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD TRAFICKING*) (STUDI PUTUSAN NO923/PID.SUS/2023/PN.PLG)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Mama dan Papa. Terimakasih sudah berjuang dan selalu memberikan yang terbaik untuk Penulis, Terlalu indah dari sebuah kata, Sekali lagi terimakasih.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini. Dan Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Pembimbing Akademik Penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Semua Sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Untuk seseorang yang selalu menemani dan selalu ada dalam segala kesusahan Penulis serta selalu memberi saran untuk Penulis. Terimakasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan ini baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 30 April 2025



Auliyah Nahya

502021126

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| BIODATA PENULIS | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A.Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined.1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 7 |
| C.Ruang Lingkup | 7 |
| D.Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E.Kerangka Konseptual..... | 8 |
| F.Review Studi Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| G.Metode Penelitian | 10 |
| H.Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pidana..... | 13 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Tanggung Jawab Pidana | 13 |
| 2. Perbedaan Tanggung Jawab Pidana Dengan Hukum Lainnya | 14 |
| 3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pidana | 16 |
| 4. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Pidana | 17 |
| 5. proses penegakan tanggung jawab pidana | 17 |
| B. Pengertian Tindak Perdagangan Anak..... | 21 |
| 1. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 23 |
| 2. Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Substantive Criminal Law</i>) | 24 |
| 3. Aspek Hukum Pidana Formal/Hukum Acara Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang | 25 |
| 4. Aspek Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang | 26 |
| C. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Anak | 27 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perdagangan Anak Ditinjau Dari Putusan (No 923/Pid.Sus/Pn.Plg)..... | 31 |
| B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak (<i>Child Trafficking</i>) | 39 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran | 53 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *the criminal acts of trafficking in persons*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *de strafbare feiten van mensenhandel*. Istilah ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- a. Tindak pidana
- b. Perdagangan orang

Dalam konteks hukum, tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi disebut sebagai tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹ Perdagangan orang, khususnya di Indonesia, memiliki kaitan erat dengan martabat manusia. Negara ini telah menetapkan hukum yang bertujuan untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan memenuhi hak asasi manusia. Penting untuk menjaga kondisi fisik serta sistem sosial dan budaya yang melibatkan perempuan dan anak. Peran wanita sendiri bervariasi di setiap negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia.²

¹ Rodliyah & Salim, *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2017, Hal 257.

² Dahris Siregar and others, *Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak, Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat (2024)*, Hal 29. (Diakses tanggal 22 Oktober 2024, 15.16 WIB)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menetapkan dua bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum mencakup hak-hak dasar anak, yang meliputi Hak Beragama yang menjamin kebebasan setiap anak dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, Hak Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar serta mengembangkan diri dan kreativitasnya sesuai dengan prinsip pancasila, Hak Kesehatan yang mengharuskan tersedianya fasilitas Kesehatan bagi anak, dan Hak Sosial yang memungkinkan anak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Selain itu, perlindungan umum juga berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual serta tindak kriminal lainnya.³

Kepedulian dan penghargaan terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah satu-satunya aspek yang penting. Lebih dari itu, sikap positif terhadap perlindungan HAM mencerminkan kesadaran bahwa perlindungan tersebut perlu terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat upaya perlindungan HAM. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha

³ Mardi Candra, Fahadil Amin, Ghifar Afghany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak- Hak Anak dalam putusan Pengadilan Jakarta*, PT. Kencana 2023. Hal 14-15.

Esa kepada setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia.⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, terbatasnya akses serta kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan anak pada orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, konflik sosial dan perang, serta kurangnya penegakan hukum. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi, yaitu:

1. Kemiskinan ialah yang menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya praktik prostitusi
2. Gaya Hidup Hajatan ialah di mana meskipun masyarakat secara umum hidup dalam keterbatasan ekonomi, tradisi hajatan tetap dilakukan dengan menghadirkan hiburan, kecuali bagi sebagian kecil masyarakat yang sangat miskin
3. Eksploitasi terhadap Anak, di mana masih banyak orang tua yang membatasi peran anak perempuan hanya dalam lingkup domestik, Mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi anak perempuan karena adanya pandangan tradisional bahwa "Perempuan hanya akan kembali ke dapur, sumur, dan kasur."

⁴ Serlika & Yonani, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, PT. Mitra Wacana Media, 2020, Hal 128.

Akibatnya, angka putus sekolah meningkat, dan banyak anak perempuan yang akhirnya terpaksa bekerja sebagai pelayan kafe atau diskotik, pekerja seks, asisten rumah tangga, atau tenaga kerja lainnya

4. Permintaan akan Pekerja Seks, di mana tingginya permintaan terhadap pekerja seks mendorong keberadaan calo dan geromo yang terlibat dalam jaringan perdagangan anak dengan menyediakan calon pekerja seks untuk memenuhi permintaan tersebut.⁵

Menyadari seriusnya permasalahan perdagangan manusia dan eksploitasi

anak, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, di antaranya ialah Merancang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berfokus pada Perdagangan Anak, Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang juga mengatur upaya pemberantasan tindak perdagangan manusia, Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai sarana penanganan kasus perdagangan manusia, Mendirikan Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO) yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, Menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi panduan untuk

⁵ Akbar, M Taquuddin.2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* :Jurnal Ilmu Hukum, 2012•core.ac.uk Hal.71-72 (Diakses tanggal 22 Oktober 2024, 14.27 WIB)

pengecehan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta komunitas.⁶

Salah satu kasus yang akan saya ambil yaitu kasus yang terjadi di Kota Palembang dengan No. Putusan 923/Pid.Sus/2023/PNPLG.

Kronologi kejadian : Bahwa terdakwa Seri Murti Agustina alias Ecek

binti Nurman pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau `setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan Veteran Ilir Kecamatan Ilir Timur dua kota Palembang provinsi Sumatera Selatan tepatnya di *Hotel All Nite and Day* atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang menggunakan memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang , memperkerjakan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang terhadap anak umur 16 tahun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada 31 Januari 2022 anak Alike Utami (16 tahun) binti Amran berkenalan dengan terdakwa Seri Murti Agustina alias Ecek binti Nurman dikenalkan oleh Dwiki (DPO) yang mana terdapat merupakan anak asuh dari Dwiki yang merupakan seorang mucikari kemudian

⁶ Davit Setyawan, *Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014. (Diakses tanggal 22 Oktober 2024, 15.24 WIB)

anak Alika umur 16 tahun dan terdakwa tinggal di tempat kosan sama di kos hero kamar nomor 213 dan 104. Selanjutnya pada hari Jumat, 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib menerima pesan melalui Instagram dari M Afrizal als Gunok (informan) untuk memesan dan dijadikan wanita malam lalu terdakwa menawarkan anak Alika dan mengirimkan foto anak Alika kepada Rizal als Gunok (Informan) dengan harga yang ditawarkan terdakwa sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *Perhot time* atau sekali main dan sepakat untuk bertemu di *Hotel All Night and Day* Palembang. Kemudian terdakwa menghubungi anak Alika bahwa ada yang meminta untuk ditemani dengan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000 dan terdakwa meminta uang jasa kepada anak Alika sebesar 30% atau sebesar Rp300.000 lalu Alika dan terdakwa sepakat. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Rizal alias Gunok menghubungi terdakwa bahwa akan menjemput terdakwa dan anak Alika di Kost Hero Jalan Pertiwi1 kecamatan IB 1 satu kota Palembang. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ,anak Alika saksi Danu , dan saksi Ari ke *Hotel All Night and Day* untuk menemani terdakwa lalu sekira pukul 14.45 WIB terdakwa anak Alika & M. Afrizal ke dalam kamar nomor : 309 *Hotel All Night and Day* yang mana terdakwa menyerahkan anak Alika dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. Afrizal rencananya uang tersebut akan terdapat serahkan kepada anak Alika sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) untuk terdakwa namun sekira pukul 15.00 WIB saat

terdakwa menunggu anak Alike di *lobby Hotel All Night and Day* dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 17 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) juncto pasal 17 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal inilah yang menarik dan melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebutlah penulis akan membahas nya dalam bentuk skripsi dengan judul **'Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perdagangan Anak Dibawah Umur (*Child Trafficking*) (Studi Putusan no.923/Pid.Sus/2023/PN PLG.'**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Anak Dalam Perspektif Putusan No. 923/Pid.Sus/2023/PN.PLG?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus

Perdagangan Anak?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis serta identifikasi faktor yang menyebabkan peningkatan kasus perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kajian hukum pidana terkait pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perdagangan anak di bawah umur menurut sistem hukum di Indonesia, baik dari perspektif praktis maupun teoritis.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia.
 - b. Menganalisis serta mengkaji ketentuan hukum dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku perdagangan anak di bawah umur.
2. Adapun Manfaat Penelitian bagi Penulis :
 - a. Manfaat Teoritis ialah Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai perdagangan anak di bawah umur serta menjadi referensi dalam bidang hukum bagi pembaca.
 - b. Manfaat Praktis ialah Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, baik bagi penulis maupun masyarakat umum, mengenai bahaya perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik perdagangan manusia dan konsekuensi hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa

kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :

1. Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.⁷
2. Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah kejahatan yang mencederai martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terhadap praktik ini harus dilakukan secara serius, meskipun bukan merupakan tugas yang mudah. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat kepolisian, serta masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia secara efektif.⁸
3. Perdagangan Anak di Bawah Umur (*Child Trafficking*) merujuk pada praktik perdagangan anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan tujuan

⁷ Hendry John Piris, 'Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah', Jurnal SASI, 20 (2014). Hal.06 (Diakses tanggal 24 Oktober 2024, 10.24 WIB)

⁸ Seli Susiana, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, Faridah Alawiyah, A.Muchamadam Fahmam, *Perdagangan Orang;Pencegahan,Penanganan,Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat , 2015 , Hal .10.

untuk dieksploitasi secara kriminal. Bentuk eksploitasi yang dapat terjadi antara lain pemaksaan kerja, perbudakan, prostitusi, serta pencurian atau pengambilan organ tubuh.⁹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

| Nama | Tujuan Penelitian | Jenis Penelitian | Teknik Penelitian | Manfaat Penelitian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ahmad Syarif Hidayatullah (Tindak Pidana Perdagangan Anak) (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) | Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia. | Normatif | Analisis isi yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang ditemukan. | Diketahuinya substansi perbedaan dan persamaan tindak pidana dengan anak perspektif positif dan hukum Islam. |
| 2. Bertha Velonja (Perbandingan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kota Palembang) | Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan perdagangan di Kota Palembang. | Yuridis empiris | Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan | Bermanfaat bagi rekan mahasiswa praktikum terutama bagi para hakim pemerintah serta masyarakat dalam kasus perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana perdagangan orang dan mendapatkan keadilan sebaik baiknya. |

⁹ 'Fototropisme - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'. (Diakses tanggal 24 Oktober 2024, 09.10 WIB)

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada Tindak Pidana perdagangan anak dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada Tanggung jawab pidana pelaku perdagangan anak yang ada di Indonesia. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya perdagangan anak yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus perdagangan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan KUHP dalam konteks hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yang berfokus

pada analisis data sekunder serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam sistem hukum Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berisi analisis serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal, tafsir hukum, internet, dan sumber akademik lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data Studi Pustaka dengan mencari teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, Putusan (No. 923/Pid.Sus/2023/PN.PLG) dan beberapa makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis. Analisis Data ialah normatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data perundang-undangan dengan cara mempelajari norma serta kaidah KUHP dan sumber lainnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas hal – hal mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum tanggung jawab pidana, Tinjauan Umum mengenai Perdagangan Anak Dibawah Umur, Faktor – Faktor terjadinya perdagangan anak dibawah umur.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas Tanggung jawab pidana pelaku perdagangan anak dibawah umur jika ditinjau dari putusan (no.923/Pid.Sus/PN.PLG), dan membahas Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Perdagangan Anak dibawah umur.

BAB IV PENUTUPAN

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian

yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Annisa Bridgestirana and Mustafa Abdullah, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Kejahatan*, (2021) PT. Indo Jaya

Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, dkk, 2023. *Hukum Dan HAM*, PT. Penerbit Widina

Laddy Fransisca & dkk, 2017, *Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual Komersial (Sebuah Penelitian Untuk Aksi Perubahan)*, Surakarta, PT. Cakra Books.

Mardi Candra, Fahadil Amin, Ghifar Afghany, 2023 *Perlindungan Hukum Terhadap Hak- Hak Anak dalam putusan Pengadilan Jakarta*, PT. Kencana.

Muhammad Kamal, 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rodliyah & Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.

Rusli Muhammad, 2018. *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab* Jakarta , PT. Wispedia.

Serlika & Yonani, 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT. Mitra Wacana Media.

Seli Susiana, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, Faridah Alawiyah, A.

Muchamad Fahmam, 2020. *Perdagangan Orang; Pencegahan, Penangan, Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat.

Zuleha, 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta PT. Deepublish.

B. Peraturan Perundang- Undangan .

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Akbar, M Taqyuddin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum.

Angelie, Angelie, and Slamet Tri Wahyudi,2023. *Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak*, Jurnal Ius Constituendum.

- Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa, 2021. *Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Suara Hukum.
- Arliman, Laurensius, 2018. *Partisipasi Masyarakat Di Daerah Perbatasan NKRI Untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking*, Jurnal Wawasan Yuridika.
- Fadlian, Aryo, 2020. *Pertanggung jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum.
- Firmansyah, Rian, and Eni Dasuki Suhardini, 2017. *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hidayah, Ardiana, 2023. *Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan.
- Hidayat, Sukma, Kurnia Abadi, and Ana Rahmatyar, 2024. *Pertanggungjawaban Perdagangan Orang Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crime*.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, 2022. *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia.
- Ina Ola, Clara Yunita, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera, 2018. *Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY.

- Indirati, Noer, '2014. *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum.
- Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti, 2021. *Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia* , Jurnal HAM.
- Khalid, Afif, and Faris Ali Sidqi, 2014. *Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak*, Uniska.
- Kumaedi, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra, 2022. *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum.
- Nawawi, Asror, 2018. *Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia*, *PROGRESIF*: Jurnal Hukum.
- Nugroho, Bastianto, and M. Roesli, 2017. *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Journal Of Social Science Research.
- Nurbayani K, Siti, 2015. *The Cause of the Occurrence of Human Trafficking in West Java*, Civicus.
- Oktadewi, Nori, 2018. *Peranan Unicef Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia*, Journal of Islamic World and Politics.
- Oktavia, Afifah, Ayu Dwi Lestari, and Depict Pristine Adi, 2020. *Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking*, Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam.

- Piris, Hendry John, 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintahan, Jurnal SASI*.
- Puspa Dewi, Monika Dita, and Muhammad Iqbal Baiquni, 2021. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Korban Child Trafficking Di Indonesia, JIL : Journal of Indonesian Law*.
- Rumlah, Siti, 2022. *Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia, JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*.
- Salamena, Fredza Glen, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin, 2023. *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Tangga, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Silvia, Evi Masrifatin, 2020. *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, Inicio Legis*.
- Siregar, Dahris, Faisal Sadat Harahap, Khairun Na'im, Karolina Sitepu, Agresia Br ginting, Radista Aulia, and others, 2024. *Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak, Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 2020. *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, 2019. *Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi, Jurnal Hukum Progresif*.
- Yati, S., 2017. *Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/Ppat Lubuk Pakam), Universitas Medan Area*.

Zamzami, Salis Prastika, and Anggrita Esthi, 2023. , *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*, Jurnal Judiciary.

D. Internet

Davit Setyawan, 2014. *Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diakses tanggal 22 Oktober 2024 , 15.24 WIB, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>

Tata Usaha Negara and others,2024. *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, Diakses tanggal 3 Februari 2025, 21.45 WIB, https://www.researchgate.net/publication/390042129_Pertanggungjawaban_Hukum_Pejabat_Administrasi_Negara_Terhadap_Keputusan_Tata_Usha_Negara_Yang_Dibatalkan_Oleh_Pengadilan_Tata_Usha_Negara

Kemenko Pmk, 2023. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan TPPO | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, Diakses Tanggal 11 Januari 2025 , 12.32 WIB, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>

Pekerja Anak and Perlindungan Hukum, 2023. *Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak*, Diakses tanggal 13 Januari 2025, 10.32 WIB, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>

Guru PPKN, 2017. *Pengertian Instrumen HAM Di Indonesia Dan Dasar Hukumnya*,
Diakses tanggal 21 Januari 2025, 13,10 WIB
<https://gurupkn.com/instrumen-ham-di-indonesia>